



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0021 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN BULANAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam rangka pembinaan rohani dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan

- Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara;
7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara;
10. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
12. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara;

Untuk :

- KESATU : Mengikuti Kegiatan Pengajian Rutin Bulanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara pada
- | | |
|------------|--|
| hari | : Selasa |
| tanggal | : 27 Agustus 2024 |
| pukul | : 09.30 s.d. selesai |
| tempat | : Masjid Babussalam Komplek Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara |
| narasumber | : KH. Muhammad Faiz
(Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) |
| tema | : "Islam Rahmatan Lil'alamin" |

KEDUA...

- KEDUA** : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Kota Administrasi Jakarta Utara hadir bersama Pegawainya sebagai berikut
- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - b. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - c. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - d. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - e. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - f. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - g. UKPD lainnya masing-masing sebanyak 5 Orang;
 - h. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 5 Orang;
 - i. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 2 Orang.

- KETIGA** :
- a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertugas
 1. Menyiapkan Narasumber dan Pembaca Ayat Suci Al Quran;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - b. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertugas
 1. Berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat terkait susunan acara kegiatan;
 2. Menyiapkan sound system pendukung;
 3. Menyiapkan jamuan makan bagi peserta.

Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.I.P., M.Si.
NIP. 197204261991011001